



Kecamatan Mengwi

Jl. I Gusti Ngurah Rai No 112 Mengwi, Badung - Bali 80351 812945

badungkab.go.id/instansi/mengwi

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Mengwi

Pengurusan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (Pengesahan Penyanding)

No. SK :

Persyaratan

1. Form Blangko dari Dinas Perijinan Kab. Badung
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk Elektronik
3. Surat Tanah
4. Pelunasan Pajak
5. Gambar Bangunan dan Siituasi
6. form penyanding tidak dapat ditemukan (Bila Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

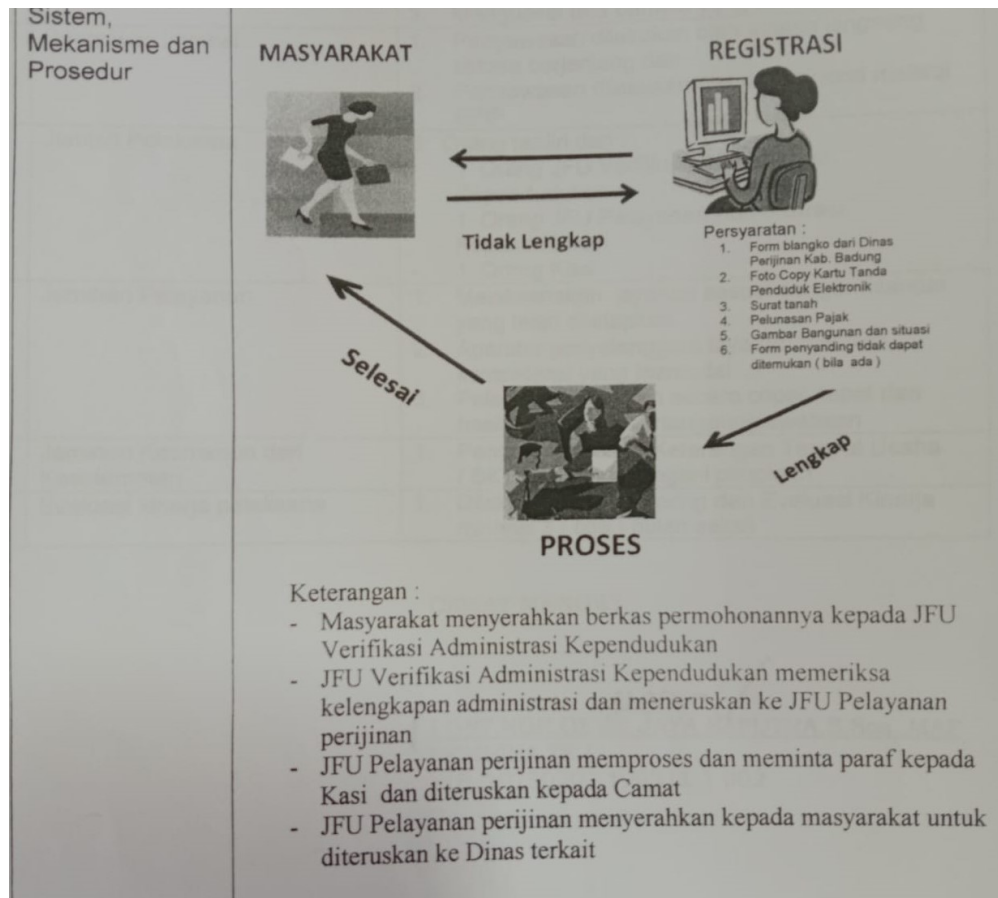


Kecamatan Mengwi

Jl. I Gusti Ngurah Rai No 112 Mengwi, Badung - Bali 80351 812945

badungkab.go.id/instansi/mengwi

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Mengwi



1. Masyarakat menyerahkan Berkas permohonannya kepada JFU Verifikasi Administrasi Kependudukan
2. JFU Verifikasi Administrasi Kependudukan memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan ke JFU Pelayanan Perijinan
3. JFU Pelayanan Perijinan memproses dan meminta paraf kepada Kasi dan diteruskan kepada Camat
4. JFU pelayanan Perijinan menyerahkan kepada masyarakat untuk diteruskan ke Dinas terkait

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Jangka Waktu Pelayanan : 27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Mengwi

Jl. I Gusti Ngurah Rai No 112 Mengwi, Badung - Bali 80351 812945

badungkab.go.id/instansi/mengwi

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Mengwi

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (Pengesahan Penyanding)

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan Melalui telp. 0361 - 880832 setiap hari kerja mulai pukul 08.30 wita s/d 15.00 wita, kecuali Jumat s/d 11.00 wita
- Call Center : 14084
- Lapor : SPUN